



© +62 811 7404 445 | <https://research.e-siber.org> | siberpublisher.info@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.38035/jsmd.v2i4>

Received: 22 Desember 2024, Revised: 30 Desember 2024, Publish: 16 Januari 2025

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Peran Pemerintah Indonesia dalam Menangani Kasus Meriance Kabu dalam Memperjuangkan Keadilan

M. Rofid Nadhil Septino¹, Andre Vallery Zega², Eva Riskiana³

¹Riau University, Riau, Indonesia, m.rofid1842@student.unri.ac.id

²Riau University, Riau, Indonesia, andre.vallery1486@student.unri.ac.id

³Riau University, Riau, Indonesia, eva.riskiana0286@student.unri.ac.id

Corresponding Author: m.rofid1842@student.unri.ac.id¹

Abstract: *The Meriance Kabu case stands as a prominent example of efforts to uphold justice and protect human rights in Indonesia. This article examines the role of the Indonesian government in addressing this case, focusing on policies, diplomatic actions, and the involvement of relevant institutions. Employing a qualitative approach, the study analyzes secondary data, including legal documents, media reports, and interviews with key stakeholders. The findings reveal that the Indonesian government has undertaken several strategic measures, such as strengthening inter-agency cooperation, adopting international legal frameworks, and engaging in diplomacy to address the parties involved. However, challenges remain in implementing these policies, including local resistance and resource limitations. This article emphasizes the importance of a holistic approach and governmental commitment in advocating for justice and offers recommendations to enhance institutional frameworks and human rights protection mechanisms in the future.*

Keyword: *Indonesian Government, Meriance Kabu Case, Justice and Human Rights, and Diplomacy*

Abstrak: Kasus Meriance Kabu menjadi salah satu contoh mencolok dalam upaya penegakan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Artikel ini menganalisis peran pemerintah Indonesia dalam menangani kasus ini, dengan menyoroti kebijakan, langkah diplomasi, dan peran institusi terkait. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data sekunder, termasuk dokumen hukum, dan laporan media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah strategis, seperti penguatan kerjasama antar-lembaga, pendekatan berbasis hukum internasional, dan diplomasi untuk menekan pihak-pihak yang terlibat. Namun, terdapat berbagai tantangan dalam implementasi kebijakan, termasuk resistensi lokal dan keterbatasan sumber daya. Artikel ini menegaskan pentingnya pendekatan holistik dan komitmen pemerintah dalam memperjuangkan keadilan, serta memberikan rekomendasi untuk penguatan institusional dan mekanisme perlindungan HAM di masa mendatang.

Kata Kunci: *Pemerintah Indonesia, Meriance Kabu, Keadilan dan HAM, dan Diplomasi*

PENDAHULUAN

Pekerja migran memiliki peran yang sangat penting bagi Indonesia, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun politik. Secara ekonomi, kontribusi mereka terlihat jelas melalui remitansi yang dikirimkan ke tanah air, yang mencapai miliaran dolar setiap tahunnya. Remitansi ini menjadi sumber pendapatan signifikan bagi keluarga pekerja migran, membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah asal mereka, terutama di wilayah pedesaan dan daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi (Perekonomian & Indonesia, 2024). Di tingkat nasional, remitansi juga berkontribusi pada stabilitas devisa dan pertumbuhan ekonomi. Remitansi dari pekerja migran Indonesia terus memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Pada tahun 2022, total remitansi yang dikirimkan oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) mencapai sekitar USD 9,71 miliar (sekitar Rp 139 triliun). Angka ini meningkat signifikan pada tahun 2023, dengan total mencapai USD 14,22 miliar (sekitar Rp 231 triliun), menjadikannya salah satu sumber devisa terbesar kedua setelah sektor minyak dan gas (Mustajab, 2023).

Kontribusi ini tidak hanya memberikan dampak positif pada cadangan devisa negara, tetapi juga memperkuat ekonomi keluarga dan daerah asal PMI. Selain itu, remitansi dari PMI berperan mendukung pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat di tanah air. Melalui pertumbuhan jumlah remitansi ini, pemerintah diharapkan terus memperbaiki tata kelola serta melindungi hak-hak PMI di luar negeri agar potensi mereka semakin optimal bagi pembangunan Indonesia (Alunaza et al., 2023). Secara sosial, keberadaan pekerja migran membantu mengurangi tekanan pada pasar tenaga kerja domestik, mengurangi pengangguran, dan memberikan peluang bagi masyarakat di daerah terpencil untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Selain itu, pekerja migran turut membawa pengalaman dan keterampilan baru yang dapat digunakan untuk membangun komunitas mereka ketika mereka kembali ke Indonesia. Di sisi politik, perlindungan terhadap pekerja migran mencerminkan tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi hak-hak warganya di luar negeri, serta menjadi indikator dari kualitas diplomasi Indonesia di tingkat internasional. Oleh karena itu, keberadaan pekerja migran tidak hanya penting untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk penguatan posisi Indonesia di dunia global (Junaidi & Khikmah, 2024). Pekerja migran Indonesia menjadi tulang punggung ekonomi nasional, terutama melalui pengiriman remitansi yang signifikan setiap tahunnya. Namun, di balik manfaat ekonomi yang besar, pekerja migran kerap menghadapi berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, termasuk eksploitasi, perdagangan manusia, dan perlakuan tidak manusiawi. Salah satu kasus yang menarik perhatian publik adalah kisah tragis Mariance Kabu, seorang pekerja migran asal Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menjadi korban perdagangan manusia di Malaysia. Kasus ini mengungkapkan tantangan serius yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam melindungi warganya yang bekerja di luar negeri.

Mariance Kabu direkrut oleh agen tenaga kerja ilegal pada tahun 2014 dengan janji pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga di Malaysia. Namun, ia malah terjebak dalam situasi perdagangan manusia. Identitasnya dipalsukan, dan ia dipekerjakan secara ilegal tanpa perlindungan hukum yang jelas. Selama bekerja, Mariance mengalami kekerasan fisik, perlakuan tidak manusiawi, serta tidak menerima gaji yang dijanjikan. Situasi ini berlangsung selama lebih dari satu tahun sebelum akhirnya ia berhasil diselamatkan melalui kerja sama antara pemerintah Indonesia, LSM, dan otoritas Malaysia (Nola, 2023). Kasus Mariance mencuat setelah laporan dari pihak keluarga dan LSM setempat. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia, berkoordinasi untuk melakukan penyelamatan. Proses ini melibatkan berbagai pihak, termasuk otoritas Malaysia dan organisasi non-pemerintah yang fokus pada perlindungan pekerja migran (Pancaningrum, 2015). Kasus ini mencerminkan sejumlah persoalan sistemik yang melibatkan jaringan perdagangan manusia lintas negara. Selain lemahnya regulasi pengawasan terhadap agen tenaga kerja, faktor kemiskinan dan kurangnya edukasi di daerah asal Mariance, seperti

NTT, turut menjadi penyebab utama maraknya kasus serupa. Pada tahun 2022-2024, NTT tercatat sebagai salah satu provinsi dengan angka kasus perdagangan manusia tertinggi di Indonesia, dengan lebih dari 400 laporan kasus perdagangan manusia yang diterima oleh LSM lokal (Primastito, 2024). Dalam merespons kasus ini, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai langkah, termasuk penguatan diplomasi bilateral dengan Malaysia, penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan manusia di dalam negeri, serta repatriasi Marianne ke Indonesia pada pertengahan tahun 2024 (Terhadap, 2015). Namun, upaya ini belum sepenuhnya menyelesaikan akar permasalahan, yaitu pemberantasan jaringan perdagangan manusia dan perlindungan yang komprehensif bagi pekerja migran, mulai dari tahap perekrutan hingga bekerja di luar negeri.

Dalam penulisan ini kami akan mengeksplorasi secara mendalam berbagai aspek yang berkaitan dengan perlindungan pekerja migran Indonesia, dengan fokus utama pada kasus Marianne Kabu. Pembahasan dimulai dengan menganalisis hukum-hukum yang ada di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang menjadi payung hukum utama dalam memastikan hak-hak pekerja migran terpenuhi (Ratnasari & Ariyanti, 2023). Kami akan membahas bagaimana regulasi ini dirancang untuk melindungi para pekerja, mulai dari tahap perekrutan, keberangkatan, hingga kepulangan mereka ke tanah air. Analisis ini juga akan mengevaluasi sejauh mana hukum tersebut mampu memberikan perlindungan nyata di lapangan, terutama terhadap kasus perdagangan manusia seperti yang dialami Marianne.

Penulis akan meninjau implikasi dari penerapan hukum Indonesia di negara tujuan pekerja migran, khususnya Malaysia. Malaysia, sebagai salah satu tujuan utama pekerja migran Indonesia, memiliki peraturan yang sering kali tidak sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia. Kami akan mengevaluasi bagaimana kebijakan bilateral dan koordinasi antara kedua negara berkontribusi atau justru menghambat upaya perlindungan pekerja migran. Di samping itu, kami akan menyoroti upaya pemerintah Indonesia dalam menangani kasus Marianne Kabu, mulai dari proses penyelamatan, repatriasi, hingga penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan manusia. Langkah-langkah ini akan dianalisis untuk memahami tantangan serta keberhasilan yang telah dicapai (Zakia Fitri & Sugiyono, 2023). Mengkaji dampak kasus ini terhadap hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia. Sebagai dua negara bertetangga yang saling bergantung secara ekonomi, kasus-kasus pekerja migran seperti ini sering kali memunculkan gesekan diplomatik. Namun, di sisi lain, peristiwa ini juga membuka peluang untuk memperkuat kerja sama di bidang perlindungan tenaga kerja dan penghapusan perdagangan manusia. Dengan menyoroti hubungan pasca kasus Marianne Kabu, penulis ingin dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana hubungan diplomatik kedua negara berkembang dan tantangan apa saja yang perlu diatasi untuk menciptakan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja migran.

METODE

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Merujuk pada Moleong, penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara menyeluruh (Kusumastuti & Khoiron, 2019). Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengobservasi serta menganalisis kajian-kajian sebelumnya, yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk membangun pengetahuan. Pendekatan ini disajikan secara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Selain itu penelitian ini juga memanfaatkan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu kegiatan pengumpulan informasi dan data melalui berbagai sumber literatur, seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya, artikel, catatan, jurnal, serta sumber-sumber digital seperti internet dan situs berita yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Hukum Yang Melindungi Hak Pekerja Migran Di Indonesia

Kasus Human Trafficking di kalangan TKI (Tenaga Kerja Asing) belakangan ini mulai semakin sering terjadi di Indonesia, satu Kawasan yang diidentifikasi sebagai salah satu tempat penyumbang TKI terbanyak di Indonesia adalah NTT (Nusa Tenggara Timur) yang penduduknya seringkali bekerja berangkat ke luar negeri. Para TKI itu Sebagian besar dikirim oleh instansi yang tak teridentifikasi/illegal oleh calo tanpa membawa dokumen resmi oleh CALO dan PPTKIS (Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta). Saat ini terhitung jumlah TKI yang kini sedang diluar negeri telah berada di angka 1.3 Juta TKI. Dari jumlah itu, setiap tahun 19 ribu TKI dideportasikan dikembalikan ke daerah masing-masing karena tidak memiliki dokumen asli tanpa identitas instansi yang jelas. Banyak nya Instansi Ilegal dan tak bertanggung jawab ini secara terus menerus menjalankan *Human Trafficking* dengan menawarkan pekerjaan diluar negri yang mana target utama nya berasal dari daerah pedesaan Indonesia dengan tingkat ekonomi, Pendidikan, dan sumber daya manusia (SDM) yang cenderung berada di nilai yang rendah (Suwarno et al., 2018).

Kasus instansi TKI illegal yang terus bermunculan hingga kepada laporan terkait *Human Trafficking* menjadi latar belakang dan inspirasi utama dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017. Pokok-Pokok utama yang di atur dalam undang-undang tersebut merangkul para Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum (ter-verifikasi), Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan, hingga pelaut awak kapal dan pelaut perikanan. Dalam Undang-Undang ini mengatur tentang hak dan kewajiban pekerja migran dan keluarganya, Upaya Perlindungan Migran Indonesia hingga tingkat nasional, atase ketenagakerjaan, pusat layanan, sistem pembiayaan yang tersistem dan teratur, hingga pada perlindungan hukum, sosial, dan ekonomi. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 ini juga di bentuk atas latar belakang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 yang kemudian diperkuat fungsi dan perannya sebagai pelaksana pelindgan bagi pekerja Migran Indonesia (Pemerintah Indonesia, 2017).

Guna mendapati fasilitas hukum dan perlindungan dari Undang-Undang, sebuah seorang calon TKI harus melalui sistem pelatihan dan penanganan dari PPTKIS. PPTKIS dalam pelaksanaan tugas nya untuk merekrut serta menempatkan TKI belakangan ini cenderung menuai kritikan dari beberapa pihak di karenakan performa yang masih terbilang kurang. Dampaknya, penanganan masalah-masalah yang dihadapi oleh calon TKI masih lemah. Dalam kritikan yang diterima PPTKIS, perlu dilakukan evaluasi pada bagian bagian seleksi yang semestinya memperhatikan daya saing serta memahami hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kontrak kerja. Kekurangan dan Kelemahan program PPTKIS seringkali menghasilkan kenyataan lapangan berupa masih banyak nya kasus yang mengait kepada TKI. Adanya pemalsuan umur dan Pendidikan yang tidak memenuhi standar minimal seperti yang tertera dalam pasal 35 Undang-Undang No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri menjadi salah satu alasan utama PPTKIS cenderung menerima banyak kritikan (Raharjo, 2013). Selain dari PPTKIS, terdapat sebuah alternatif yang tersedia, yaitu P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia). P3MI adalah suatu tempat penyedia pelayanan penempatan dan perlindungan TKI, baik sebelum maupun setelah dilakukan nya penempatan. P3MI memiliki tujuan untuk memberikan TKI rasa aman selama proses bekerja diluar Negeri berlangsung. Prosedur penempatan P3MI dimulai dengan proses rekrutmen awal dan berlanjut sepanjang durasi kontrak berlaku hingga kembali ke Lokasi semula. Salah satu poin utama yang membuat P3MI merupakan satu alternatif yang lebih baik ialah berdasarkan keberadaan surat izin P3MI atau SIP3MI yang mana tertulis sebagai berikut: (Standard Operational Prosedur (SOP), 2021), (Migran, 2018))

- a) Memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan paling sedikit Rp. 5000.000.000,000 (lima miliar rupiah)
- b) Menyetor uang kepada bank pemerintah dalam bentuk deposito paling sedikit Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang sewaktu-waktu dapat dicairkan sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
- c) Memiliki rencana kerja penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia paling singkat 3 (tiga) tahun berjalan
- d) Memiliki sarana dan prasarana pelayanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Selain dari surat izin yang disebutkan, juga harus dipenuhi regulasi lainnya seperti perjanjian kerja tertulis ditempatkan di daerah atau negara lain. Perjanjian kerja ini juga harus dibuat dengan dinas ketenagakerjaan setempat asal pekerja yang bersangkutan.

Selain dari Undang-Undang No.18 tahun 2017 dan Undang-Undang No. 39 tahun 2004, Indonesia masih memiliki perangkat hukum lainnya yang dibuat atas dan untuk para pekerja imigran yang berasal dari tanah air Indonesia. Hal itu meliputi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang pengesahan *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (ICRMW), hingga pada seperangkat peraturan yang telah ditetapkan dalam UUD 1945 (Pemerintah Indonesia, 2017).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada dasarnya merupakan seperangkat hukum yang dibentuk dan diatur guna menciptakan jaminan dan keamanan para tenaga kerja secara umum, mau itu pekerja dalam negeri maupun imigran. Yang mana kemudian Undang-Undang ini menjadi latar belakang dan memperkuat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang kemudian merubahnya secara spesifik untuk Hak-Hak dan kewajiban para TKI (Lestari Br. Silaban, Yubilate Chriswell Zebua, 2024). Sementara itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 merupakan bentuk ratifikasi dari Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (ICRMW). Perjanjian Internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional. Hal ini menunjukkan bahwa, setelah Indonesia secara resmi menandatangani ICRMW pada 22 September 2004 maka Indonesia dengan status terikat mesti meratifikasi rangkaian traktat yang dihasilkan ICRMW (Fatikasari, 2023). ICRMW sendiri sebagai sebuah konvensi yang diadakan PBB merupakan pedoman penting bagi para pekerja migran di seluruh dunia, bahkan termasuk bagi para pekerja migran yang tak terdata. Akan tetapi terdapat suatu perbedaan yang memisahkan mereka yaitu pada Pasal 5 yang membedakan antara pekerja migran berdokumen dengan situasi aman dan pekerja migran tak berdokumen dengan situasi yang tidak teratur (Pemerintah, 2021).

Terakhir, lebih dalam terkait Undang-Undang Nomor 6 tahun 2012 tentang pengesahan dan ratifikasi ICRMW, di dalamnya terdapat 93 Pasal yang terbagi menjadi 9 bagian yaitu: (Fatikasari, 2023)

- a) Ruang Lingkup dan Definisi : Membahas tentang Pengelompokkan para pekerja Migran, syarat dan pra-syarat, dan tujuan konvensi.
- b) Non-diskriminasi dalam kaitan dengan hal : Membahas tentang penghormatan bagi para pekerja migran tanpa memandang jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama, hingga etnis.
- c) HAM bagi seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya : Membahas tentang kepemilikan HAM bagi para pekerja migran dan anggota keluarganya, termasuk hak untuk pergi dan keluar dari satu negara dan hak untuk tinggal di negara asal nya setiap saat.

- d) Hak lain dari para pekerja migran dan anggota keluarganya yang memiliki dokumen atau yang berada dalam situasi regular : Membahas tentang Hak tambahan mengenai kebebasan seperti berserikat, akses kesetaraan, hingga berpartisipasi dalam urusan pemerintahan di negara asal. Para pekerja migran dan anggota keluarganya yang memiliki dokumen atau berada dalam situasi regular di Negara tujuan kerja harus menikmati hak-hak yang ditentukan dalam bagian IV dari Konvensi, selain hak-hak yang telah ditentukan dalam bagian III.
- e) Ketentuan yang berlaku bagi golongan tertentu dari para pekerja migran dan anggota keluarganya : Membahas lanjutan tentang hak pekerja migran yang dikhususkan kepada mereka yang berdokumen
- f) Pemajuan kondisi yang baik, setara, manusiawi dan sah sehubungan dengan migrasi internasional para pekerja dan anggota keluarganya : Membahas tentang pelayanan dan kewajiban para negara tujuan untuk memfasilitasi para pekerja migran dan keluarganya terkait kebutuhan kemanusiaan dan kenegaraan asal. Bagian ini juga membahas terkait Hak dan Kewajiban yang dimiliki Negara-Negara tujuan dan Negara asal para pekerja migran.
- g) Penerapan Konvensi : Membahas tentang kelompok/instansi penerapan konvensi di negara-negara yang menjadi tujuan (Pembentukan Komite Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota keluarganya).
- h) Ketentuan Umum : Membahas tentang kebijakan dan Batasan-batasan penggunaan konvensi, menjelaskan keterangan konvensi yang mutlak dan tidak dapat di ganggu maupun dimanipulasi.
- i) Ketentuan Penutup : Membahas tentang keberlakuan konvensi dan ketentuan-ketentuan negara dalam konvensi.

Selanjutnya terkait Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang secara sedemikian rupa membahas tentang hak tenaga kerja dan para pekerja migran tertera pada Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 E ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28 G, Pasal 28 I ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 29 (Pemerintah Indonesia, 2017).

Ketahanan Pekerja Migran Indonesia Di Malaysia

Malaysia dan Indonesia mempunyai hubungan yang cukup unik bila menyangkut kepada pekerja migran. Dengan angka yang begitu tinggi, malaysia merupakan target utama bagi para rekruter dan para pekerja migran itu sendiri yang mana di karenakan wilayahnya yang berbatasan langsung dengan indonesia secara darat dan laut, serta etnis masyarakatnya yang sebagaimana masyarakat melayu masih satu rumpun dengan indonesia. Pada tahun 2019, tercatat sekitar 28,81% dari angka 276.553 pekerja migran indonesia menetap di malaysia, menjadikannya yang terbesar 1 tingkat diatas Taiwan dengan angka yang nyaris setara 28,77% (Undang-Undang Republik Indonesia, 2012). Terlebih dalam lagi, sesungguhnya apa yang menjadi daya tarik dari malaysia itu sendiri bagi para pekerja migran indonesia ialah tawaran dengan gaji yang menjulang tinggi. Banyak pekerja migran indonesia ke malaysia baik yang secara terdokumentasi dan tidak terdokumentasi, demi mendapat gaji yang besar. Meski begitu, hal ini justru berbanding terbalik pada realitanya yang mana bagi masyarakat malaysia gaji itu tergolong rendah dengan pekerjaan yang di anggap rendah. Hal ini juga terjadi di beberapa kawasan lain seperti Thailand dan Singapura yang kemudian menjelaskan bahwa terdapat sistem ketimpangan gaji dan nilai mata uang yang terjadi di negara-negara ASEAN (Terkhususnya indonesia dan malaysia) (Farida, 2020). Beberapa riset yang meneliti terkait migrasi Internasional mengungkapkan bahwa terdapat banyak problem di negara Asia Tenggara

atau lebih tepatnya ASEAN. Adapula salah satu tantangan utamanya adalah pekerja ilegal (*Irregular Workers*) yang sulit dikendalikan dan diatur. Salah satu penelitian migrasi ASEAN yang memfokuskan ke Malaysia menyatakan bahwa ketimpangan ekonomi yang antar negara yang terjadi di Asia Tenggara menimbulkan keinginan masyarakat umum untuk menari keuntungan diluar negara asal dengan nilai ekonomi yang tinggi. Hal ini dapat di kaitkan dengan konsep human Security yakni saat keamanan seseorang tidak di dapatkan di negara asalnya dalam bekerja secara politik, ekonomi, kesehatan, dan sosial (Munarni Aswindo et al., 2021).

Tingginya angka pekerja migran di kawasan Asia Tenggara terutama diantara Indonesia dan Malaysia terjadi di karenakan ketimpangan ekonomi. Rasionalitas dasar yang dipikirkan masyarakat Indonesia begitu melihat tingginya upah yang ditawarkan dengan menjadi pekerja migran dengan cepat menarik para pekerja untuk bergerak dengan cara legal dan terdokumentasi ataupun cara ilegal dan tak terdokumentasi. Sempitnya lapangan kerja di daerah asal pekerja migran Indonesia dan tingginya permintaan akan tenaga kerja kasar (*unskill labour*) di Malaysia dan tingginya upah pekerja di pasar tenaga kerja Malaysia menyebabkan banyaknya TKI yang bekerja di Indonesia secara legal dan ilegal (Wulan et al., 2023). Meski begitu, pemikiran rasionalitas dasar dan yang dilakukan secara instan inilah arus migrasi namun bertentangan dengan keselamatan dan perlindungan tenaga kerja migran itu sendiri. Banyak kasus pekerja migran mendapatkan perlakuan yang tidak semetinya, terutama para pekerja yang termasuk kedalam golongan yang tidak terampil dan tidak berdokumen. Tindakan yang seringkali mereka terima seperti menjadi objek eksploitasi dan diskriminasi. Para pekerja tersebut seringkali menerima upah rendah yang tidak sesuai, kekerasan fisik dan verbal, panjangnya jam kerja, kondisi kerja yang buruk, serta penyitaan paspor dari yang mempekerjakan mereka (Maliki et al., 2024).

Isu migrasi pada beberapa negara terus bermunculan dan beberapa hal lainnya menyangkut permasalahan akses terkait jaminan sosial para pekerja migran yang semestinya dijalankan oleh negara tujuan. Dalam kasus Indonesia dan Malaysia, sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia), pemerintah Malaysia mengeluarkan bahwa tenaga kerja paling banyak berasal dari Indonesia, khususnya perempuan. Para pekerja perempuan ini pada umumnya menempati sektor PRA atau Pekerja Rumah Tangga asing. Dengan berada di angka 92.142 dari total 262.627 PPMI (Perempuan Pekerja Migran Indonesia), Indonesia diyakini sebagai pemasok utama dalam sektor PRA ini (Safitri & Wibisono, 2023) (Maulidia, 2019). Sektor PRA dari PPMI inilah yang secara umum paling sering mengalami diskriminasi di tempat bekerja dan secara psikologi menjadi korban kekerasan, eksploitasi ekonomi, dan eksploitasi seksual. Hal ini juga dapat di sebabkan oleh karena tempat dimana mereka bekerja yaitu di dalam rumah dan bekerja untuk sebuah keluarga (Umumnya menjadi kegiatan tertutup) membuat pekerjaan di sektor ini menjadi semakin sulit untuk diawasi dan rentan terhadap segala bentuk kekerasan. Permasalahan ini bahkan semakin diperburuk dengan fakta bahwa undang-undang Tenaga Kerja di beberapa negara tujuan tidak menjamin hak yang mumpuni/mencukupi bagi para pembantu rumah tangga. Oleh karena itu banyak sekali PPMI yang bekerja di sektor PRA hanya mampu menuntut sedikit dari hak mereka (Rofiano, 2015).

Upaya Pemerintah Dalam Menangagani Kasus Tenaga Kerja Migran

Masalah tenaga kerja migran di Indonesia, terutama kasus Meriance Kabu, mencerminkan tantangan serius yang dihadapi oleh pemerintah dalam melindungi warganya yang bekerja di luar negeri. Kasus Meriance Kabu, yang merujuk pada perdagangan manusia dan eksploitasi terhadap pekerja migran, menunjukkan kompleksitas permasalahan yang

mebutuhkan perhatian serius dari pemerintah dalam hal kebijakan perlindungan, penegakan hukum, dan kerjasama internasional (Rizqy et al., 2024). Penanganan kasus terkait perdagangan manusia dan eksploitasi tenaga kerja ini seringkali mengalami kegagalan dikarenakan banyak sekali hambatan ketika implementasi dilapangan, seperti terjadinya korupsi dengan banyaknya kasus perdagangan manusia tidak dilaporkan atau ditangani secara serius karena adanya praktik korupsi di kalangan aparat penegak hukum, Kurangnya Pelatihan: Penegak hukum dan lembaga terkait tidak selalu memiliki pelatihan yang memadai tentang bagaimana menangani kasus-kasus perdagangan manusia secara efektif serta Keterbatasan dana dan sumber daya manusia dalam lembaga penegak hukum juga menjadi penghalang besar dalam penanganan yang cepat dan efisien (Deri Wicaksono Surya & Tubagus Krisna Bayu, 2024).

Dari kasus dan hambatan yang terjadi pada kasus Meriance Kabu maka pemerintah meluncurkan beberapa upaya yang membantu dalam menyelesaikan kasus tersebut sebagai berikut:

- a) Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Migran: Pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah strategis untuk melindungi tenaga kerja migran melalui regulasi dan kebijakan. Salah satu kebijakan utama adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. UU ini menekankan perlunya sistem yang komprehensif untuk memastikan bahwa pekerja migran mendapatkan perlindungan dari segala bentuk eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam rangka meningkatkan perlindungan, pemerintah memberikan pelatihan dan pemahaman tentang hak-hak pekerja migran sebelum berangkat (Fristho Hutasoit et al., 2023).
- b) Penegakan Hukum: Penegakan hukum merupakan aspek kritis dalam menangani kasus Meriance Kabu dan perdagangan orang secara umum. Pemerintah Indonesia berusaha memperkuat lembaga penegak hukum untuk menghadapi kejahatan perdagangan manusia. Melalui kerjasama dengan kepolisian, imigrasi, dan badan perlindungan pekerja migran, pemerintah berupaya mengidentifikasi dan memproses para pelaku yang terlibat dalam jaringan perdagangan manusia. Selain itu, upaya untuk memperbaiki mekanisme pelaporan dan pengaduan juga dilakukan agar para korban dapat melapor tanpa rasa takut akan ancaman (Suyanto et al., 2020).
- c) Kerja Sama Internasional: Kasus Meriance Kabu menunjukkan bahwa perdagangan manusia adalah masalah lintas negara yang memerlukan kerjasama internasional. Pemerintah Indonesia aktif dalam menyusun perjanjian bilateral dengan negara-negara tujuan pekerja migran, seperti Malaysia dan Timor Leste. Perjanjian ini berfungsi untuk memperkuat perlindungan bagi pekerja migran dan menyediakan mekanisme kerja yang lebih aman. Selain itu, Indonesia juga terlibat dalam forum internasional terkait perdagangan manusia, seperti Protokol Palermo, untuk berbagi pengetahuan dan strategi dalam mengatasi masalah ini secara global. Selain kerjasama regional, pentingnya peran Indonesia dalam forum multilateral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) juga tak dapat diabaikan (Lestari et al., 2024).
- d) Edukasi dan Kesadaran Masyarakat: Pendidikan dan program kesadaran masyarakat juga menjadi bagian integral dari upaya pemerintah untuk menangani masalah tenaga kerja migran. Melalui kampanye informasi, pemerintah mengedukasi calon tenaga kerja migran tentang risiko migrasi ilegal dan praktik penipuan dalam proses perekrutan. Upaya ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan terlindungi dari praktik perdagangan manusia.
- e) Dukungan untuk Korban: Pemerintah telah mengembangkan pusat penanganan korban perdagangan manusia yang menyediakan layanan rehabilitasi, pemulihan, dan reintegrasi

bagi korban. Melalui program-program ini, pemerintah berusaha tidak hanya untuk memberikan bantuan langsung tetapi juga mengembalikan martabat dan hak-hak yang hilang pada korban. Dukungan psikososial, pendidikan, dan pelatihan kerja yang ditawarkan kepada korban bertujuan untuk memperkuat kapasitas mereka untuk berfungsi kembali dalam masyarakat (Wahyurudhanto, 2019).

Upaya pemerintah Indonesia dalam menangani kasus tenaga kerja migran, termasuk kasus Meriance Kabu, menunjukkan komitmen yang kuat untuk melindungi hak-hak pekerja migran. Meskipun berbagai kebijakan dan program telah diimplementasikan, tantangan masih tetap ada, terutama dalam hal penegakan hukum, kesadaran masyarakat, dan kerjasama internasional. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga internasional untuk memastikan bahwa tenaga kerja migran Indonesia dapat bekerja di luar negeri dengan aman dan terjamin hak-haknya. Dengan langkah-langkah yang terus diperkuat, diharapkan kasus-kasus seperti Meriance Kabu dapat diminimalisir dan pekerja migran mendapatkan perlindungan maksimal.

Hubungan Indonesia-Malaysia Pasca Studi Kasus

Indonesia dan Malaysia memiliki hubungan yang erat, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Salah satu isu utama yang mempengaruhi hubungan ini adalah perdagangan manusia dan eksploitasi tenaga kerja migran. Banyak pekerja migran Indonesia, terutama dari daerah seperti Nusa Tenggara Timur, mencari kesempatan kerja di Malaysia. Namun, banyak dari mereka yang terjebak dalam jaringan perdagangan manusia dan mengalami eksploitasi, seperti pada kasus Meriance Kabu pekerja migran dari Nusa Tenggara terjerumus kedalam permasalahan perdagangan orang di Malaysia, Sehingga setelah kejadian tersebut hubungan Indonesia-Malaysia memberikan dampak pada beberapa aspek hubungan kerjasama bilateral seperti terjadinya ketegangan antar dua negara, Peningkatan keterlibatan diplomati dan perubahan kerjasama yang sebelumnya telah diatur.

Dampak terhadap Hubungan Bilateral:

- a) Kenaikan Ketegangan: Setelah terungkapnya kasus ini, ketegangan muncul antara kedua negara. Indonesia merasa bahwa Malaysia tidak berupaya cukup melindungi warganya yang bekerja di sana. Banyak masyarakat Indonesia yang marah dan meminta pemerintah untuk mengatasi masalah ini dengan serius, yang memperburuk pandangan publik terhadap Malaysia (Yusitarani, 2020).
- b) Peningkatan Keterlibatan Diplomatik: Pemerintah Indonesia meningkatkan dialog diplomatik dengan Malaysia untuk mendesak tindakan konkret dalam melindungi pekerja migran. Pertemuan tinggi antara pejabat kedua negara semakin sering dilakukan, dengan fokus pada penguatan perlindungan hak-hak pekerja migran (Rosalina & Setyawanta, 2020). Pekerja migran asal Indonesia tidak merasa terlindungi dikarenakan kurangnya perlindungan hukum yang diterapkan di negara tersebut (Febrianti & Afifah, 2023).
- c) Perubahan Kebijakan: Respons terhadap masalah ini menciptakan tekanan untuk reformasi kebijakan dari kedua sisi. Indonesia memperketat regulasi pengiriman serta perlindungan bagi pekerja migran, sementara Malaysia harus memperbaiki kebijakan terkait perlindungan pekerja dan penegakan hukum terhadap pelanggar
- d) Program Kerjasama: Beberapa inisiatif kerjasama antara Indonesia dan Malaysia diperkenalkan untuk mengatasi perdagangan manusia, termasuk penyuluhan terkait hak-hak pekerja migran dan pelatihan bagi agensi tenaga kerja untuk memastikan proses perekrutan yang legal dan etis (Fristho Hutasoit et al., 2023).

Upaya Penanganan Masalah

Dalam beberapa tahun terakhir, kedua negara telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah ini. Indonesia telah meningkatkan regulasi dan kebijakan terkait pengiriman pekerja migran, termasuk memperketat proses perekrutan dan memberikan pelatihan sebelum berangkat ke luar negeri. Di sisi lain, pemerintah Malaysia juga telah berusaha untuk memperbaiki kondisi kerja dan memperkuat perlindungan hak-hak pekerja migran melalui berbagai inisiatif dan program. Walaupun terdapat kemajuan, tantangan tetap ada. Banyak pekerja migran masih berisiko terjebak dalam kondisi kerja yang buruk disebabkan oleh praktik perekrutan ilegal dan lemahnya penegakan hukum (H & Jamal, n.d.). Kasus baru yang terus muncul menunjukkan perlunya pemantauan yang lebih ketat dan upaya yang berkelanjutan untuk melindungi pekerja migran dari eksploitasi. Kesulitan dalam implementasi regulasi dan ketidakpatuhan dari beberapa agensi tenaga kerja masih menjadi masalah, Perlunya kolaborasi yang lebih baik antara kedua negara sangat penting untuk menangani isu ini secara efektif. Kerjasama dalamawasi agensi tenaga kerja dan perlindungan hak-hak pekerja migran harus menjadi prioritas bersama untuk meningkatkan kehidupan pekerja migran.

Kasus perdagangan manusia dan eksploitasi pekerja migran di Malaysia, khususnya kasus Migran Kabu, telah memicu perubahan dalam hubungan antara Indonesia dan Malaysia. Meskipun langkah-langkah positif telah diambil, tetap ada tantangan yang harus dihadapi untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja migran dilindungi dan masalah perdagangan manusia ditangani secara serius (Rizqy et al., 2024). Kerjasama bilateral yang lebih erat dan fokus pada perlindungan hak asasi manusia sangat penting untuk memperbaiki hubungan kedua negara dan melindungi warganya yang bekerja di luar negeri. Meskipun ada beberapa upaya untuk menangani masalah ini, masih banyak yang perlu dilakukan untuk memastikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja migran. Jika kedua negara dapat bekerja sama secara lebih erat dalam menangani isu ini, maka hubungan bilateral mereka tidak hanya akan lebih kuat, tetapi juga akan memberi manfaat yang signifikan bagi pekerja migran dan masyarakat di kedua negara.

KESIMPULAN

Kasus Meriance Kabu sebagai pekerja migran di Malaysia mengungkapkan tantangan besar yang dihadapi oleh pekerja migran Indonesia, baik dalam aspek hukum, sosial, maupun hubungan bilateral. Studi ini menunjukkan bahwa meskipun telah ada payung hukum seperti Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, implementasinya masih memerlukan penguatan, terutama dalam hal pengawasan dan penegakan di negara tujuan. Ketahanan pekerja migran Indonesia di Malaysia menghadapi tekanan berat akibat kurangnya perlindungan hukum dan diskriminasi yang sering kali mereka alami. Hal ini menyoroti pentingnya perbaikan mekanisme advokasi hukum, peningkatan kesadaran hak-hak pekerja, dan penguatan peran lembaga terkait baik di tingkat nasional maupun internasional.

Upaya pemerintah Indonesia dalam menangani kasus tenaga kerja migran telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri telah berupaya aktif dalam memberikan pendampingan hukum, membangun komunikasi dengan pemerintah Malaysia, dan memfasilitasi repatriasi korban. Namun, kasus Meriance Kabu mencerminkan masih adanya kesenjangan dalam sistem perlindungan yang terintegrasi. Kerja sama bilateral antara Indonesia dan Malaysia juga memerlukan peningkatan, khususnya dalam penguatan perjanjian yang menjamin hak pekerja migran, penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku pelanggaran, dan penyelarasan kebijakan perlindungan pekerja di kedua negara.

Pasca kasus ini, hubungan bilateral Indonesia-Malaysia menuntut pendekatan yang lebih strategis untuk mencegah insiden serupa di masa depan. Penanganan kasus ini memberikan pelajaran bahwa selain aspek diplomasi formal, diperlukan pula sinergi yang kuat antara pemerintah, lembaga masyarakat sipil, dan komunitas pekerja migran dalam membangun sistem perlindungan yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia perlu terus memperkuat diplomasi perlindungan pekerja migran, mengadvokasi penerapan standar hak asasi manusia internasional, dan membangun mekanisme pemantauan bersama yang lebih efektif. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan tantangan yang dihadapi pekerja migran dapat diminimalkan, sehingga hak-hak mereka terlindungi secara menyeluruh dan hubungan Indonesia-Malaysia tetap harmonis.

REFERENSI

- Alunaza, H., Mentari, M., Anugrah, A. R. S., & Iriansyah, A. (2023). Peran Lintas Sektor dalam Upaya Mitigasi Pekerja Migran Indonesia Di Perbatasan Entikong Kalimantan Barat. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 12(1), 66–92. <https://doi.org/10.20961/jas.v12i1.64382>
- Deri Wicaksono Surya, & Tubagus Krisna Bayu. (2024). Peran Hukum Internasional dalam Memerangi Perdagangan Manusia: Tinjauan Studi Literatur. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(2), 125–136. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i2.792>
- Farida, E. (2020). KEWAJIBAN NEGARA INDONESIA TERHADAP PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG TELAH DIRATIFIKASI (Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers of Their Families). *Administrative Law and Governance Journal*, 3(1), 182–191. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.182-191>
- Fatikasari, P. (2023). *PERAN PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (P3MI) DALAM MENEMPATKAN PMI (STUDI PADA PT. SURYA PACIFIC JAYA CABANG KLU)*. 13(1), 104–116.
- Febrianti, N. Z., & Afifah, W. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia yang Mengalami Kekerasan Di Luar Negeri. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1), 191–203. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.174>
- Fristho Hutasoit, A., Ayu Anzalia, B., Prana Bangun, J., Nababan, L. G., Felix Jonatan Simanullang, M., Monica Hasugian, P., & Amelia Simbolon, P. (2023). Kerja Sama Indonesia-Malaysia Dalam Perlindungan Tki Di Malaysia Tahun 2023-2024. *Jurnal Administrasi Negara*, 1(5), 292–300.
- H, N. K. W. S., & Jamal, A. B. (n.d.). *Jurnal-Hubungan-Luar-Negeri-Vol-8-No.1-edisi-Januari—Juni-2023_opt*.
- Undang-Undang Republik Indonesia, (2012).
- Junaidi, M., & Khikmah, K. (2024). Perlindungan Hukum Dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri Legal Protection and Placement of Indonesian Migrant Workers Abroad. *Jurnal USM Law Review*, 7(1), 490–501.
- Standard Operational Prosedur (SOP), (2021).
- Lestari Br. Silaban, Yubilate Chriswell Zebua, F. G. (2024). Aksi Plogging Kesadaran Kebersihan Lingkungan Di Balige Oleh P3mi Jemaat Manna Balige. *Jurnal Pengabdian Dian Mandala*, 2, 32–35.
- Lestari, P. P., Rohmah, S. M., & Ramadhani, A. (2024). Kerja Sama Regional dan Multilateral Sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Indonesia. *Indonesian Journal of Political Studies*, 4(1), 40–53.
- Maliki, M., Prihatiningsih, W., & ... (2024). Pekerja Migran Indonesia di Brunei: Mengapa Bekerja di Brunei? 2021-2023. *Mandala: Jurnal Ilmu ...*, 88–103.
- Maulidia, H. (2019). Sosial Perempuan Pekerja Migran Indonesia (Ppmi) Di Malaysia.

- Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.*
- Migran, P. S. D. B. (2018). *P3MI Dalam Kacamata Pekerja Migran: Analisis Pelayanan P3MI kepada Pekerja Migran dalam Rekaman Pantau PJTKI Penulis: Muhammad Irsyadul Ibad Nisrina Muthahari.*
- Munarni Aswindo, Margaretha Hanita, & ARTHUR JOSIAS SIMON. (2021). Kerentanan dan Ketahanan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Lemhannas RI*, 9(1), 1–10. <https://doi.org/10.55960/jlri.v9i1.372>
- Mustajab, R. (2023). *Pekerja Migran Indonesia Sumbang Devisa US\$9,71 Miliar pada 2022.* DataIndonesia.
- Nola, L. F. (2023). Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Pekerja Migran Indonesia Luthvi Febryka Nola. *Negara Hukum*, 14(2), 143–162.
- Pancaningrum, R. K. (2015). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH). Humanisme Dalam Peraturan Perundang-Undangan Korupsi Di Indonesia, No.1 No.2(11), 746–758.*
- Pemerintah, 4. (2021). *Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.* 1–78.
- Pemerintah Indonesia. (2017). *Undang-Undang Republik Indonesia NO. 18 2017 Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.* Pemerintah Indonesia.
- PEREKONOMIAN, K. K. B., & INDONESIA, R. (2024). *Pemerintah Selenggarakan Konsultasi Publik Regulasi Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.*
- PRIMASTITO, A. M. (2024). *PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO).*
- Raharjo, J. (2013). *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (Tki) Yang Dilakukan Oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (Tki) Yang Dilakukan Oleh Pelaksana Penempatan Tenaga K. 72.*
- Ratnasari, R. G., & Ariyanti. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Pekerja Migran Indonesia Secara Non Prosedural. *Merdeka Law Journal*, 4, 41–52.
- Rizqy, M., Putra, S., Cornelia, G., Azzahra, N., & Tabitha, P. (2024). *Tindak Pidana Perdagangan Orang dipandang dari Hukum Nasional dan Internasional : Studi Kasus terhadap Pekerja Migran Indonesia dari Nusa Tenggara Timur.* 2(2), 1021–1032.
- ROFIANO, E. (2015). *PEMBERDAYAAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DEPORTASI DARI MALAYSIA MELALUI POLA TRANSMIGRASI DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU.* *Jurnal Archipelago.*
- Rosalina, H. N., & Setyawanta, L. T. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Sektor Informal dalam Perspektif Teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 174–187. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.174-187>
- Safitri, D., & Wibisono, A. A. (2023). Keamanan Manusia Pekerja Migran Indonesia: Ketidakamanan dan Perlindungannya. *Intermestic: Journal of International Studies*, 7(2), 741–769. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v7n2.17>
- Suwarno, W. P., Wiloso, P. G., & Therik, W. M. A. (2018). NTT DALAM CAHAYA ACTOR NETWORK THEORY: Studi Kasus Human Trafficking Berkedok Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia di Nusa Tenggara Timur. *Kritis*, 27(2), 107–135. <https://doi.org/10.24246/kritis.v27i2p107-135>
- Suyanto, B., Sugihartati, R., Sutinah, & Hidayat, M. (2020). Bargaining the Future: a Descriptive Study of the Lives of the Indonesian Illegal Migrant Workers. *Journal of International Migration and Integration*, 21(1), 185–204. <https://doi.org/10.1007/s12134-019-00710-y>
- Terhadap, P. H. (2015). *Ana sabhana azmy, Negara buruh migrant perempuan , Yayasan Obor*

- Indonesia*, h. 2. 170. November, 170–184.
- Wahyurudhanto, A. (2019). Kerjasama Antar-Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) (Studi Kasus Kerjasama Indonesia â€“ Malaysia). *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 13(1), 16. <https://doi.org/10.35879/jik.v13i1.110>
- Wulan, T. R., Muslihudin, Wijayanti, S., & Santoso, J. (2023). Model Perlindungan Anak-Anak Pekerja Migran Di Malaysia. *Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi (PKNS)*, 1(1), 472–476.
- Yusitarani, S. (2020). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Tenaga Migran Korban Perdagangan Manusia Oleh Pemerintah Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(1), 24–37. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i1.24-37>
- Zakia Fitri, A. R., & Sugiyono, H. (2023). Strategi Penanganan Pekerja Migran Indonesia Yang Bekerja Tidak Sesuai Dengan Kontrak Kerja. *Jurnal Usm Law Review*, 6(3), 972. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7568>